



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
PERIODE TAHUN 2021 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon (0292) 421034, FAX (0292) 421034
Purwodadi 57111

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan untuk jangka 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pendidikan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.


Perubahan Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sekaligus program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Perubahan Renstra ini dirasa sangat penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dinas Pendidikan menyadari bahwa Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat dibutuhkan untuk bahan perbaikan di masa mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan,



Drs. H. PURNYOMO, M.Pd
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 196711271995121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Landasan Hukum 9
- C. Maksud Dan Tujuan10
- D. Sistematika Penulisan11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN .13

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan13
- B Struktur Organisasi.....24
- C Tata Kerja.....26
- D. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan27
- E. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan29
- F. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan54

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....56

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi56
- B. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih60
- C. Telaah Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2021 – 202463
- D. Telaah Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2018 –202374
- E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup80
- F. Penentuan Isu-isu Strategis89

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....92

- A. Tujuan Strategis92
- B. Sasaran Strategis93
- C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan.....96
- B. Desain Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis.....99

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....102

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- A. Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Program
- B. Pendanaan Indikatif.....

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN148

- A. Indikator Pencapaian Kinerja Kunci148
- B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja152

BAB VIII P E N U T U P153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan berdasarkan Kepmendagri No.50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefisikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan 050/1111.1/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, maka dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah bidang Pendidikan Kabupaten Grobogan berfungsi untuk (1) mengarahkan kemana pelayanan Dinas Pendidikan akan dikembangkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan proses sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

1. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah
3. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
4. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan periode RPJMD 2021-2026 yaitu : **“Terwujudnya Grobogan yang lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 berlandaskan pada:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhiran dengan Kepmendagri 050/5889;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2024);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8-254);

dd. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (OPD) Kabupaten Grobogan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Pendidikan, dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- b. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Grobogan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat;

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2021-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2021-2026;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, memuat tentang** Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan; Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat** informasi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat tentang** Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah,** berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.
- BAB V Strategi dan Kebijakan** berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, berisi tentang** rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi tentang** indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII Penutup, berisi tentang** bagian ini dikemukakan tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Pendidikan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas;
- Sekretaris, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal;
 - 3) Jabatan Fungsional Sub Koordinator Kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

- Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) terdiri atas :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 - 3) Jabatan Fungsional Sub Koordinaator Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar.
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri atas :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Jabatan Fungsional Sub Koordinaator Kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Jabatan fungsional Sub Koordinator Pembinaan dan Penilaian Kinerja.
- Koordinator Wilayah Pendidikan terdiri atas :
 - 1) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kedungjati;
 - 2) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Karangrayung;
 - 3) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Penawangan;
 - 4) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Toroh;
 - 5) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Geyer;
 - 6) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pulokulon;
 - 7) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kradenan;
 - 8) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Gabus;
 - 9) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Ngaringan;
 - 10) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Wirosari;
 - 11) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tawangharja;
 - 12) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Grobogan;
 - 13) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
 - 14) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Brati;
 - 15) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Klambu;
 - 16) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Godong;
 - 17) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Gubug;
 - 18) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tegowanu;
 - 19) Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tanggunharjo

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing komponen struktur Dinas Pendidikan dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal, pembinaan Sekolah Dasar (SD), pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan;
3. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan;
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan;
5. pengelolaan kesekretariatan dinas;
6. pengelolaan koordinator wilayah pendidikan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan

ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

- 1). penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- 2). penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- 3). penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- 4). pengelolaan sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- 5). pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- 6). penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 7). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelo-laan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:
 - 1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;

- 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
- 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
- 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
- 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal; dan
- 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- a. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembinaan sekolah dasar.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:
 - 1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan Sekolah Dasar;
 - 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Dasar;
 - 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Dasar;
 - 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Dasar;
 - 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Dasar; dan

- 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:
 - 1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pembinaan dan pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pengangkatan, penempatan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pencapaian standar nasional, kebutuhan dan pengelolaan, pemberhentian dan/atau pensiun pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;


c. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan fungsi:

- 1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Gambar 1 :Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan



2.3 Tata Kerja

- a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Koordinator Wilayah Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- c. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Koordinator Wilayah Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Koordinator Wilayah Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.
- f. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
- g. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Koordinator Wilayah Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- h. Kepala Bidang di lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris.

- i. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.4 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya aset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

2.4.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dirinci seperti pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Data ASN Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	12
4.	Fungsional	3111
5.	Staf	53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki, pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan cukup baik, karena sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 4958 orang, S2 sebanyak 261 orang, S3 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 35 orang dan SMA sebanyak 163 orang. Data pendidikan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan seperti tertuang pada table 2.2 dibawah :

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					
		SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1.	Eselon II	-	-	-	-	1	-
2.	Eselon III	-	-	-	-	4	1
3.	Eselon IV	-	-	-	3	5	-
4.	Fungsional	13	139	32	4922	235	-
5.	Staf	-	24	3	33	3	-
JUMLAH		13	163	35	4958	261	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Ditinjau dari tingkat golongan distribusi pegawai berada antara golongan I sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai dijabarkan pada tabel berikut 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	38
2.	Pembina Muda Tk I	IV/b	918
3.	Pembina	IV/a	559
4.	Penata Tk I	III/d	497
5.	Penata	III/c	283
6.	Penata Muda Tk I	III/b	1020
7.	Penata Muda	III/a	2017
8.	Pengatur Tk I	II/d	24
9.	Pengatur	II/c	79
10.	Pengatur Muda Tk I	II/b	25
11.	Pengatur Muda	II/a	7
12.	Juru Tk. I	I/d	5
13.	Juru	I/c	4
14.	Juru Muda Tk. I	I/b	2
15.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			5479

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

2.4.2 Sumber Daya Aset

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rincian Aset Tetap tahun 2020

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
1	Tanah	M ²	10.770	10.770	
2	Mobil	Unit	7	6	1
3	Sepeda Motor	Unit	128	122	6
4	Mesin Ketik	Unit	2	2	
5	Stensil	Unit	1	1	
6	Mesin Cetak	Unit	1	1	
7	Rak Besi	Unit	14	14	
8	Rak Arsip	Unit	20	20	
9	Filling Cabinet	Unit	21	10	11
10	Brankas	Unit	6	6	
11	Almari Kaca	Unit	4	4	
12	LCD	Unit	4	4	
13	Perlengkapan Kantor	Unit	1	1	
14	Almari 2 Pintu	Unit	8	8	
15	Almari Kayu	Unit	6	6	
16	Almari Biasa	Unit	5	5	
17	Meja Tulis	Unit	5	5	
18	Meja Kerja	Unit	64	64	
19	Meja Panjang	Unit	5	5	
20	Meja/Kursi Tamu	Set	5	3	2
21	Kursi Kerja	Unit	51	51	
22	Meja Tulis ½ Biro	Unit	6	6	
23	Kursi Operator	Unit	1	1	
24	Almari Es	Unit	1	1	
25	AC	Unit	23	23	
26	TV	Unit	3	3	
27	Amplifier	Unit	1	1	
28	DVD Combo	Unit	1	1	
29	UPS	Unit	26	22	4
30	Komputer	Unit	33	33	
31	Laptop	Unit	27	17	
32	Notebook	Unit	22	22	
33	Printer Diskjet	Unit	6	6	
34	Printer Laser Jet	Unit	11	11	
35	Scanner	Unit	1	1	
36	Pesawat Telepon	Unit	2	2	
37	Pesawat Fximile	Unit	1	1	
38	Sumur	Unit	1	1	

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
39	Piano	Unit	1	1	
40	Mesin Genset	Unit	1	1	
41	Tandon Air	Unit	1	1	
42	Pompa Jetpump	Unit	1	1	
43	Almari Piala	Unit	1	1	
44	Sound System portable	Unit	1	1	
45	Megaphone	Unit	1	1	
46	Handycam	Unit	3	3	
47	Jaringan Internet	Unit	1	1	
48	Jaringan Listrik	Unit	3	3	
49	Sound System	Unit	1	1	
50	Microphon	Unit	4	4	
51	Jam Dinding	Unit	9	9	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

2.4.3 Analisis Kebutuhan Terhadap Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, terdapat beberapa uraian tugas jabatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dikarenakan para pejabat hampir/telah memasuki purna bakti sebagai Aparatur Sipil Negara. Dinas Pendidikan juga masih mengalami kendala dalam penataan aset milik daerah di Dinas Pendidikan. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya tenaga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan aset daerah.

Disamping kendala masalah sumber daya manusia/aparatur, Dinas Pendidikan juga minim dalam penyediaan sarana prasarana penunjang kinerja perangkat Daerah. Dari empat pejabat eselon III yang ada pada Dinas Pendidikan, baru tersedia 2 (dua) kendaraan dinas operasional. Hal ini sangat mengganggu kinerja pejabat yang bersangkutan. Berikut usulan kebutuhan pegawai PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan :

Tabel 2.5
USULAN KEBUTUHAN PEGAWAI PPPK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

No	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan	Unit Kerja Penempatan	ABK	Eksisting Pegawai (PNS/PPPK)	Kekurangan	Prioritas Usulan PPPK 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arsiparis Terampil	D-III Manajemen / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Kearsipan / D-III Teknik Informatika	Sub Bagian Umum	1	0	-1	1
2	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	S-1 Teknik Informatika / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Teknologi Pembelajaran / S-1 Teknologi Pendidikan / S-1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan / S-1 Kurikulum dan Teknik Pendidikan / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Desain Komunikasi Visual	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal	1	0	-1	1
3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	S-1 Teknik Informatika / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Teknologi Pembelajaran / S-1 Teknologi Pendidikan / S-1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan / S-1 Kurikulum dan Teknik Pendidikan / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Desain Komunikasi Visual	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	1	0	-1	1
4	Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama	S-1 Teknik Informatika / S-1 Ilmu Komputer / S-1 Teknologi Pembelajaran / S-1 Teknologi Pendidikan / S-1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan / S-1 Kurikulum dan Teknik Pendidikan / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Desain Komunikasi Visual	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	1	0	-1	1

5	Terampil-Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	D-III di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/ administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, dan teknik informatika/manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer	Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	0	-1	1
6	Ahli Pertama-Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 atau D-IV bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika	Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0	-1	1
Jumlah Seluruhnya							6

2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan bertekad mewujudkan insan Grobogan yang berkarakter, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Berikut kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

2.5.1 Pendidikan Anak Usia Dini

a.1 Angka Partisipasi

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang PAUD telah menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 85.74% pada tahun 2020 menjadi 90.45 % pada tahun 2022.

Tabel 2.6
Perkembangan APK PAUD

Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
		2020	2021	2022
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	85.74	89.97	90.45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

a.2 Jumlah Lembaga PAUD dan PAUD Terakreditasi

Saat ini jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Grobogan ada 1.216 lembaga, di dalamnya termasuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman kanak-kanak (TK). Jumlah PAUD sebagaimana terlihat pada Tabel 2.6 di bawah :

Tabel 2.7
Jumlah Lembaga PAUD

Jenis	Kondisi Tahun		
	2020	2021	2022
Kelompok Bermain	422	405	406
Tempat Penitipan Anak	6	4	4
Satuan PAUD Sejenis	90	76	78
Taman kanak-kanak	736	730	728

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

PAUD saat ini tidak hanya ada di wilayah perkotaan, tetapi saat ini sudah banyak didirikan di desa-desa melalui pos PAUD. Untuk meningkatkan

kualitas layanan PAUD, pemerintah melakukan penilaian secara kelembagaan melalui sistem akreditasi. Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program programnya. PAUD terakreditasi di Kabupaten Grobogan saat ini baru mencapai 21.12 %. Dalam rangka pencapaian PAUD terakreditasi, diperlukan upaya-upaya lebih optimal lagi agar pelayanan PAUD semakin baik.

2.5.2 Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

b.1 Lembaga Kursus

Pendidikan nonformal yang ada saat ini di Kabupaten Grobogan berupa lembaga kursus berjumlah 50 lembaga, yang memiliki ijin pada tahun 2022 baru sebesar 23 %. Perkembangan lembaga kursus dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah :

Tabel 2.8
Lembaga kursus

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah	%	53	50	50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

b.2 Pusat Kegiatan Belajar

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran sudah sangat baik. Tahun 2022 pusat kegiatan masyarakat berjumlah 35 buah. Perkembangan jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah

Tabel 2.9
Pusat kegiatan Belajar Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Jumlah PKBM	lembaga	35	28	28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Sedangkan jumlah warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut 2.10 di bawah:

Tabel 2.10
Jumlah Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Warga Belajar Paket A	orang	44	59	71
2	Warga Belajar Paket B	orang	298	732	898
3	Warga Belajar Paket C	orang	1.561	3082	3.484

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

2.5.3 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c.1 Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan program wajib belajar minimal yang harus diikuti oleh warga Negara. Program ini untuk mendorong pencapaian pemerataan pendidikan minimal setara SMP/MTs. Di Kabupaten Grobogan angka partisipasi sekolah pada pendidikan Sekolah Dasar sudah mencapai 91.52 % ditahun 2022, sedangkan di pendidikan SMP mencapai 79.92 %. Tren partisipasi sekolah pada pendidikan dasar mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020-2022. Penurunan angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) ditingkat SD/MI dan SMP/MTs. Untuk APK SD/MI, ditahun 2022 sebesar 93,60%. Walau demikian, APM SD/MI mengalami penurunan dari 98.79 % ditahun 2020 menjadi 84.86 % ditahun 2022, namun demikian APM

SMP/MTs mengalami kenaikan dari 74.56 % naik menjadi 75.87 % di tahun 2022. Gambaran tentang Angka Partisipasi Sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Sekolah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	APS SD/MI/Paket A /SDLB	%	96.46	91.37	91.53
2	APS SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	87.79	79.76	79.92
3	APK SD/MI/Paket A /SDLB	%	96,15	93.12	93.60
4	APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	98,06	90.56	91.49
5	APM SD/MI/Paket A/SDLB	%	87,41	84.76	84.86
6	APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	69,85	76.67	75.87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

c.2 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APtS) pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Grobogan yang semakin menurun memberikan kontribusi pada kenaikan angka partisipasi sekolah. Angka putus sekolah menjadi salah satu indikator bagi peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing. Untuk jenjang SD/MI, APtS relatif rendah, jauh dari angka 1 persen. Sedangkan untuk SMP/MTs relatif lebih tinggi, yang mendekati angka 1 persen. Oleh karena itu, betapapun kecilnya prosentasi APS, tetap harus diminimalisir. Untuk melihat gambaran APS, dapat dilihat pada Tabel 2.12 di bawah.

Tabel 2.12
Angka Putus Sekolah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,041	0.015	0.006
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,019	0.021	0.020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

c.3 Angka Kelulusan

Data tingkat kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah.

Tabel 2.13
Angka Kelulusan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

c.4 Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar 78.32%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mengalami peningkatan hingga mencapai 94.98 % pada tahun 2022. Angka melanjutkan sangat dipengaruhi oleh kemungkinan banyaknya lulusan sekolah di Kabupaten Grobogan ke kabupaten lain di sekitar. Gambaran angka melanjutkan dapat dilihat pada Tabel 2.14 dibawah.

Tabel 2.14
Angka Melanjutkan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	76.47	76.98	78.32
2	Angka Melanjutkan dari SMP / MTs ke SMA/SMK/MA	%	94.49	94.76	94.98

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Dari data di atas, terlihat jelas angka melanjutkan dari SD/Mi ke SMP/MTs di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal yang menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan adalah mencari informasi kemana lulusan SD/MI menempuh pendidikan SMP/MTs atau bahkan mereka tidak melanjutkan sekolah.

2.5.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

a) Kondisi Ruang Kelas

Dari sisi kuantitas, jumlah ruang belajar yang ada di semua satuan pendidikan sudah mampu menampung seluruh warga belajar. Walau demikian, dari sisi kualitas ruang belajar masih banyak yang harus direhabilitasi, baik rehabilitasi ringan, sedang maupun berat. Kondisi perkembangan ruang kelas pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 2.15 dibawah.

Tabel 2.15
Ketersediaan Ruang Kelas

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	28,48	27.02	27.21
2	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	29,69	30.36	36.80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

b) Ketersediaan Perpustakaan

Di Kabupaten Grobogan, SD/MI yang memiliki perpustakaan masih sangat rendah. Saat ini SD/MI yang mempunyai perpustakaan baru 494 sekolah dari 898 SD/MI. Dari jumlah perpustakaan tersebut kondisinya adalah 122 (24,70%) dalam keadaan baik, dan 372 (75,30%) ruang dalam keadaan rusak. Sedangkan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sebanyak 128 dari 230 sekolah. Perpustakaan dalam kondisi baik 43 (33,60%), kondisi rusak 85 (66,40%). Kondisi Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.16 dibawah.

Tabel 2.16
Ketersediaan Perpustakaan

Jenjang	Kondisi	
	Baik	Rusak
SD/MI	24.70%	75.30%
SMP/MTs	33,60%	66,40%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

c) Ketersediaan Laboratorium IPA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, laboratorium IPA hanya diperlukan di jenjang SMP/MTs. Dari jumlah 230 SMP/MTs yang ada di Kabupaten Grobogan, baru 106 (46,09%) sekolah yang sudah mempunyai ruang laboratorium IPA. Dari sejumlah itu, 41 (38,68%) ruang dengan kondisi baik, sedangkan 65 (61,32%) ruang dalam kondisi rusak. Ketersediaan dan kondisi laboratorium IPA bisa dilihat pada Tabel 2.17 dibawah.

Tabel 2.17
Ketersediaan Laboratorium IPA

Jenjang	Kondisi	
	Baik	Rusak
SMP/MTs	38.68%	61.32%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

d) Ruang Laboratorium Komputer

Di era revolusi industri 4.0, kemampuan mengoperasikan komputer menjadi kebutuhan dasar bagi peserta didik. Disamping itu, kebutuhan komputer untuk mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional / Asesmen Nasional juga menjadi kebutuhan dasar bagi satuan pendidikan. Namun demikian, ketersediaan laboratorium komputer, baik di SD/MI maupun di SMP/MTs masih sangat rendah. Di SD/MI, dari 898 sekolah baru 76 (8,46%) sekolah yang mempunyai laboratorium komputer. Di jenjang SMP/MTs, dari 230 SMP/MTs baru 94 (40,87%) sekolah yang mempunyai laboratorium komputer. Ketersediaan dan kondisi laboratorium komputer di jenjang pendidikan dasar, dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah.

Tabel 2.18
Ketersediaan Ruang Komputer

Jenjang	Kondisi	
	Baik	Rusak
SD/MI	80.26 %	19.74 %
SMP/MTs	40.43 %	59.57 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

e) Ketersediaan Tempat Olahraga

Olahraga merupakan salah satu ajang untuk membina potensi dan bakat siswa. Karena itu prasarana olahraga harus tersedia di setiap satuan pendidikan. Ketersediaan tempat olahraga di jenjang SD/MI dari 898 sekolah, baru ada 319 (35,52%) sekolah yang mempunyai tempat olahraga. Dari jumlah tersebut, 239 (74,92%) dengan kondisi baik, dan 80 (25,08%) dalam kondisi rusak. Di jenjang SMP/MTs kebutuhan tempat olahraga telah mencukupi. Ketersediaan dan kebutuhan, serta kondisi tempat olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.19 di bawah.

Tabel 2.19
Ketersediaan Lapangan Olahraga

Jenjang	Kondisi	
	Baik	Rusak
SD/MI	74.92 %	25.08 %
SMP/MTs	100 %	0 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

f) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada prinsipnya MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah. Di Kabupaten Grobogan, semua jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Persentase Sekolah yang melaksanakan MBS

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun		
			2020	2021	2022
1	Prosentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

g) Kualifikasi Pendidik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru minimal S1. Di Kabupaten Grobogan, guru yang sudah berkualifikasi S1/D-IV: guru jenjang TK/RA sebanyak 1.121 (47,80%), guru jenjang SD/MI sebanyak 6.017 (88.63%), guru jenjang SMP/MTs sebanyak 3.341(90,35%). Sementara itu, masih ada guru yang masih berijazah di bawah S-1, mereka adalah; guru TK/RA sebanyak 1.224 (52,20%), Guru SD/MI 772 (11,37%). Guru SMP/MTs sebanyak 357 (9,65%). Dengan kondisi tersebut, berarti masih ada kewajiban pemerintah untuk mendorong pencapaian kualifikasi S-1/D-4 bagi guru-guru tersebut. Kualifikasi dan Kebutuhan guru, dapat dilihat pada Tabel 2.21 di bawah.

Tabel 2.21
Kualifikasi Pendidik

Jenjang	Belum S-1	S-1
TK/RA/PAUD	52,20%	47,80%
SD/MI	11,37%	88,63%
SMP/MTs	9,65%	90,35%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022


2.5.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, sedangkan indikator dari bidang pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan ialah rata-rata pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM di Kabupaten Grobogan dalam periode 2020-2022 menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 IPM Kabupaten Grobogan sebesar 69.87, meningkat menjadi 70.97 pada tahun 2022. Kinerja perkembangan IPM Kabupaten Grobogan sejalan dengan peningkatan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 71.87 ditahun 2020 menjadi 72.79 pada tahun 2022.

Perkembangan peningkatan IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada diagram 2.1 di bawah:

Diagram 2.1
Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan




Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2022

2.5.5.1 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, capaian angka HLS adalah 13,03 tahun kemudian meningkat menjadi 13,19 tahun pada tahun 2022. Data perkembangan HLS di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada diagram 2.2 di bawah.

Diagram 2.2
Perkembangan HLS Kabupaten Grobogan




Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2022

2.5.5.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tiga (3) tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, capaian rata-rata lama sekolah adalah 6.93 tahun 2020 meningkat menjadi 7.11 tahun pada tahun 2022. Sementara itu, dibandingkan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih lebih rendah. Dengan kondisi capaian sampai dengan tahun 2022 yang besarnya 7.11 menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih setaraf kelas VII SMP/MTs. Data perkembangan RLS di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada diagram 2.3 dibawah:

Diagram 2.3
Perkembangan RLS Kabupaten Grobogan



Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2022

2.5.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Wajib

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan / atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 pada tahun 2019 dan tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Angka peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.22 dibawah:

Tabel 2.22
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Kelompok Usia	Pencapaian		
	2020	2021	2022
5-6 Tahun	91.04	90.88	90.45
7-12 Tahun	96.86	92.38	91.53
13-15 Tahun	77.72	78.98	79.92
7-18 Tahun	86.00	87.38	87.64

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.23 di bawah.

Tabel 2.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Partisipasi Murni (APM) SD	97.71	97.73	97.75	97.79	97.79	88.76	98.79	97.19	91.29	91.29	87.41	85.68	101.11	99.45	93.39	93.35	89.39	96.53
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	87.1	87.13	87.15	87.18	87.21	95.25	74.56	84.83	72.26	72.26	69.85	74.34	85.60	97.36	82.91	82.89	80.09	78.05
3	Partisipasi Kasar (APK) SD	106.65	106.72	106.75	106.79	106.83	96.15	107.79	103.77	107.79	107.79	96.15	95.66	101.07	97.24	100.97	100.94	90.00	99.49
4	Partisipasi Kasar (APK) SMP	100.05	100.09	100.14	100.17	100.21	98.50	102.26	100.04	102.27	102.27	98.06	90.24	102.21	99.95	102.13	102.10	97.85	91.61
5	Angka Melek Huruf	91.89	91.91	91.93	91.95	91.98	97.76	91.11	92.15	94.26	97.27	97.32	98.56	99.15	100.26	102.53	105.78	105.80	100.82
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.075	0.00	0.00	0.13	0.13	0.41	0.060	102	102	-450	-450	-1850	125
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.075	0.00	0.13	0.15	0.15	0.19	0.05	200	-1100	-1300	-1300	-1700	150

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Angka Kelulusan SD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Angka Kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100	100	99.38	99.23	99.23	100	100	100	99.38	99.23	99.23	100	100
10	% Guru sesuai kualifikasi S1/D IV	77.71	77.71	77.75	77.77	77.81	95.20	81.55	86.07	85.77	85.77	83.31	86.98	104.94	110.76	110.32	110.29	107.07	91.37
11	Rasio Guru per Murid SD	22.76	22.78	22.82	22.86	22.89	20.36	18.15	18.42	18.76	20.94	20.52	20.16	79.75	80.86	82.21	91.60	89.65	99.02
12	Rasio Guru Per Murid SMP	29.76	29.78	29.82	29.84	29.87	18.17	16.78	16.46	16.61	18.18	18.09	18.28	56.38	55.27	55.70	60.92	60.56	100.61
13	Meningkatnya Aplikasi MBS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun
		2022	2022	2022
1	Partisipasi Murni (APM) SD	89.24	84.86	95,09
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	96.32	75.87	78,77
3	Partisipasi Kasar (APK) SD	96.76	93.60	96,73
4	Partisipasi Kasar (APK) SMP	98.94	91.49	92,47
5	Angka Melek Huruf	98.20	98.10	99,90
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD	0.05	0.006	833,33
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0.05	0.020	250

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra SKPD Tahun	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian pada Tahun
		2022	2022	2022
8	Angka Kelulusan SD	100	100	100
9	Angka Kelulusan SMP	100	100	100
10	% Guru sesuai kualifikasi S1/D IV	95.98	88.76	92,48
11	Rasio Guru per Murid SD	20.11	20.24	100,65
12	Rasio Guru Per Murid SMP	19.10	18.02	94,35
13	Meningkatnya Aplikasi MBS	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang kinerjanya belum mencapai target sampai dengan tahun 2022, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, Rasio Guru per Murid SD; dan Rasio Guru Per Murid SMP. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator tersebut adalah masyarakat belum paham tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi.

Realisasi penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2020-2023, disajikan dalam tabel 2.23 berikut :

Tabel 2.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Tahun 2020 – 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)		(6)	(7)		(9)	(10)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4.580.873.204	579.911.868.000	609.363.409.810	3.818.422.791	552.250.460.503	574.900.076.758	83,36	95,23	94,34
Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	90.000.000	90.700.000	-	84.013.250	89.974.750	-	93,35	99,20

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)		(6)	(7)		(9)	(10)
Kegiatan Adminiatrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	576.892.922.000	605.432.832.810	-	549.763.163.364	571.029.280.186	-	95.30	94.32
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	74.548.000	-	-	72.600.000	-	-	97.39
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.456.468.500	1.814.702.000	-	1.094.115.967	1.779.976.487	-	75.12	98.09
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	140.968.000	-	-	138.255.000	-	-	98.08

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)		(6)	(7)		(9)	(10)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.094.412.500	1.427.919.000	-	1.000.386.222	1.413.988.605	-	91.41	99.02
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	378.065.000	381.740.000	-	308.781.700	376.001.730	-	81.67	98.50
Program Pengelolaan Pendidikan	214.963.810.059	255.863.227.848	257.260.934.368	131.036.968.749	247.267.765.299	244.406.291.761	60.96	96.64	95.01

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)		(6)	(7)		(9)	(10)
Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar	-	148.900.686.160	142.527.273.442	-	147.338.730.697	136.814.969.274	-	98.95	95.99
Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	-	72.635.751.688	79.363.945.926	-	70.165.652.102	76.549.959.564	-	96.60	96.45
Kegiatan Pengelolaan PAUD	-	27.820.982.100	30.048.159.000	-	24.417.707.600	27.459.234.057	-	87.77	91.38

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)		(6)	(7)		(9)	(10)
Kegiatan Pengelolaan PNF	-	6.505.807.900	5.321.556.000	-	5.345.674.900	3.582.128.866	-	82.17	67.31
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	26.221.200.000	1.114.000.000	-	26.021.950.000	1.099.680.500	-	99.24	98.71	-
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	1.114.000.000		-	1.099.680.500	-	-	98.71	-

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)		(6)	(7)		(9)	(10)
Total	245.765.883.263	836.889.095.848	866.624.344.178	160.877.341.540	800.617.906.302	819.306.368.519	65.46	95.67	94.54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2022

Dari tabel 2.24, terlihat bahwa pada pada 2020, terlihat pada Program Pengelolaan Pendidikan, rasio antara realisasi dan pagu anggaran hanya 60.96 %. Hal ini terjadi karena penyerapan dana BOS pada jenjang SD dan SMP masih jauh dari harapan. Keadaan ini terjadi pula pada penyerapan dana BOP pada jenjang PAUD dan Pendidikan Nonformal.

Pada tahun 2021, masih terdapat pula anggaran pada beberapa program yang tidak terealisasi secara optimal. Hal ini terjadi pada program Pendidikan Nonformal, program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Hal ini terjadi dikarenakan kesiapan sumberdaya manusia yang mengelola program ini kurang dipersiapkan dengan baik.

Pada tahun 2022, pada program Pendidikan Nonformal dan program Manajemen Pelayanan Pendidikan juga terjadi penyerapan realisasi anggaran yang tidak optimal. Hal ini terjadi karena kesalahan prosedur dan terlambatnya pengelola program tersebut melaksanakan kegiatan.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat hingga tahun 2022 sudah menunjukkan keberhasilan. Namun demikian, masih dijumpai beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan sekaligus peluang untuk pengembangan pelayanan. Metode yang digunakan dalam perumusan tantangan dan peluang yaitu dengan melakukan analisis faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pendidikan, dengan memperhatikan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pendidikan, dan Renstra Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan pada lima tahun mendatang. Perincian hasil analisis tantangan dan peluang Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.6.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi terkait dengan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerapan merdeka belajar pada pendidikan dasar terkait dengan adanya asesmen nasional belum terpahami dengan baik;

- b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memerlukan strategi tertentu dan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja;
- c. Fleksibilitas anggaran dana pemerintah untuk pendidikan relatif terbatas;
- d. Kondisi geografis wilayah yang luas mempengaruhi persebaran kualitas pendidikan yang kurang merata;
- e. Sistem tata kelola pendidikan belum terhandalkan dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang prima;

2.6.2 Peluang

- a. Adanya program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. Adanya regulasi yang mendorong upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Perkembangan teknologi informasi pendidikan bagi masyarakat;
- e. Adanya ketentuan tentang minimal 20 persen Alokasi Anggaran untuk bidang pendidikan;
- f. Adanya peraturan perundangan yang mengikat berupa Undang-Undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan;
- h. Adanya pertumbuhan Ekonomi Daerah menuju arah positif;
- i. Alokasi dana desa yang besar dan dapat membantu pengembangan Pendidikan di tingkat desa/kelurahan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Mengurai dan mengidentifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Pendidikan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Metode yang digunakan untuk merumuskan permasalahan Dinas Pendidikan adalah dengan menganalisis kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi permasalahan layanan pendidikan di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan pembelajaran bermutu yang mudah diakses belum dapat diwujudkan secara maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang belum kompeten dalam melaksanakan tugas; 2. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan belum sepenuhnya memadai untuk proses pembelajaran; 3. Alat peraga edukatif/ APE <i>Outdoor</i> dan mebelair serta peralatan penunjang informasi dan teknologi pada jenjang TK/SD/SMP masih kurang; 4. Masih terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi SI/D IV; 5. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang; 6. Ketersediaan akses layanan pendidikan belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terutama pada PAUD dan Non Formal; 7. Pada beberapa kecamatan masih ditemukan Anak Tidak Sekolah dan/atau Anak Putus Sekolah; 8. Pertumbuhan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) belum signifikan; 9. Tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya Bimbingan teknis tentang peningkatan kompetensi dan penguasaan Informasi dan Teknologi secara berkelanjutan; 2. Masih terdapat satuan pendidikan dengan ruang kelas belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan/SNP (jumlahnya kurang dan sebagian ada yang rusak sedang/berat); 3. Ketersediaan alat peraga edukatif, mebelair dan alat penunjang Teknologi informasi masih kurang di beberapa satuan pendidikan; 3. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualifikasi pendidik untuk memenuhi kualifikasi SI/D IV; 4. Kuota perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai kebutuhan riil di lapangan; 5. Belum di semua Desa / Kecamatan terdapat PAUD dan Pendidikan Kesetaraan; 7. Belum tersedianya dana Bantuan Operasional

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Sekolah Daerah (BOSDA) dan Pendidikan Gratis jenjang Pendidikan Dasar; 8. Implementasi gerakan Wajib Belajar Sembilan Tahun belum disosialisasikan bagi seluruh masyarakat; 9. Belum terbangun sistem tata kelola penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya didukung dengan sistem teknologi informasi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan saat pencalonan atau masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi, potensi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Grobogan. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang

berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis daerah dan akan dituntaskan dalam pembangunan Kabupaten Grobogan yakni: (1) menumbuhkan dan menguatkan potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal; (2) Menguatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri; (3) pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan peningkatan konektivitas wilayah; (4) mempertahankan kualitas lingkungan hidup ditengah modernisasi pembangunan; (5) memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern, serta menjaga kondusifitas wilayah. Dari berbagai isu strategis tersebut maka dapat dirumuskan pokok visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 sebagai berikut.

VISI:

**“TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA,
BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”**

Dalam rumusan ini terkandung satu pokok visi yakni “Lebih sejahtera”.

Lebih sejahtera merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik

lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan,

kesehatan, rasa aman dan tenteram)

3.2.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi pembangunan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Kabupaten Grobogan yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dari rumusan visi yang telah dipaparkan di atas, dijabarkan dalam misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;

2. Membangun infrastruktur daerah yang merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat;

Terjemahan visi misi Daerah ke dalam Renstra Pendidikan lebih berfokus pada misi 1 dan 4 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Kabupaten Grobogan dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Grobogan Periode 2021-2026

Misi / Tujuan / Sasaran	No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Tujuan: Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan Sasaran: Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1.	PAUD		
		Rendahnya angka partisipasi PAUD	Masyarakat belum paham tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak.	Adanya organisasi BUNDA PAUD yang berpeluang melakukan sosialisasi pada masyarakat
		Rendahnya kualitas SDM PAUD, dan minimnya sarana prasarana yang dimiliki pengelola PAUD	Sebagian besar satuan PAUD didirikan oleh masyarakat (swasta), rekrutmen SDM dilakukan oleh pengelola yayasan, kriteria SDM tidak menjadi dasar dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. • Tersedia dana untuk pengembangan tenaga pendidik PAUD

Misi / Tujuan / Sasaran	No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			rekrutmen. Sarana prasarana pendidikan cenderung seadanya	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia bantuan / hibah sarpras PAUD
		Prosentase PAUD terakreditasi masih minim	Anggaran pelaksanaan akreditasi melalui dana APBD terbatas.	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
	2.	Pendidikan Dasar		
		Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, Perpustakaan, ruang guru, UKS, dan sanitasi	Ketersediaan anggaran melalui APBD terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
		Pencapaian nilai UJIAN/AKM/PISA belum mencapai rata-rata nasional	Belum maksimalnya layanan pembelajaran oleh pendidik di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan
		Rendahnya tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terpahami dengan baik oleh pendidik tentang integrasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam materi pelajaran Kurangnya pengawasan oleh sekolah 	Adanya kebijakan Nasional tentang implementasi pendidikan karakter di semua satuan pendidikan

Misi / Tujuan / Sasaran	No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dalam mengontrol perilaku peserta didik di sekolah	
		Masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah dan / atau putus sekolah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat • Adanya regulasi pada juknis BOS tentang prosentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu • Adanya Dana Desa dari Pemerintah Pusat untuk beasiswa anak sekolah
		Kualitas pelayanan pembelajaran belum maksimal	Minimnya diklat penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Juknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah • Tersedianya anggaran untuk diklat pendidik dan tenaga kependidikan
	3.	Pendidikan Non Formal		
		Ketersediaan Pendidikan Non Formal belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga belum bisa berkontribusi dalam meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Kecamatan/desa terdapat Lembaga Pendidikan Non Formal • Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal 	Adanya kebijakan Daerah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
		Masih rendahnya	Rendahnya	Tersedia dana untuk

Misi / Tujuan / Sasaran	No	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		lembaga kursus yang berijin dan terakreditasi	kesadaran pengelola kursus tentang legalitas lembaga yang dimiliki	sosialisasi peningkatan mutu dan pengelolaan lembaga Pendidikan non formal melalui APBD
	4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan kurang	Kuota penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak sesuai jumlah kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan pengangkatan pendidik melalui program P3K • Tersedia dana untuk pengangkatan guru K2 melalui mekanisme honor daerah
		Standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi	Banyak pendidik yang belum S1/D IV	Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
		Belum semua pendidik profesional dalam bidangnya	Kuota peserta sertifikasi guru yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbatas.	Adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberian Tunjangan Profesi Guru bagi guru yang sudah profesional
	5.	Tata kelola penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah dengan teknologi informasi belum optimal	Terbatasnya Sumber Daya Manusia unggul pada pengelola pendidikan	Dukungan kuat stakeholder untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Grobogan

3.3 Telaah Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Landasan pembangunan pendidikan di Indonesia diturunkan dari visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotongroyong” dan misi yaitu NAWA CITA II yang menyebutkan

bahwa “Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global” dicerminkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Agenda pembangunan nasional yang terkait dengan pendidikan mencakup 1) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 2) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Agenda pembangunan, arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan tertuang dalam tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3
Agenda, arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2020-2024

NO	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; 4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas

NO	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
			pemanfaatan anggaran pendidikan;
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; 2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas
2.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
		Meningkatkan pemajuan dan Pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotongroyong, dan kerja sama antarwarga; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;

NO	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
			4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; 5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	1. Peningkatan budaya literasi; 2. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Sedangkan tujuan, sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

No	Tujuan (T)	Sasaran Strategis (SS)
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif (T1)	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang (SS1)
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik (T2)	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang (SS2)
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter (T3)	Menguatnya karakter peserta didik (SS3)
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan (T4)	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan Kebudayaan (SS4)
5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (T5)	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (SS5)

Indikator masing sasaran strategis (SS) dapat dilihat dalam tabel 3.5 di bawah:

Tabel 3.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	<p>IKSS 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun</p> <p>IKSS 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / SDLB / Sederajat</p> <p>IKSS 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat</p> <p>IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat</p> <p>IKSS 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi</p>
S 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	<p>IKSS 2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)</p> <p>IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum</p> <p>IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</p> <p>IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca</p> <p>IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika</p> <p>IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains</p> <p>IKSS 2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan</p>

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		<p>IKSS 2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan</p> <p>IKSS 2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional</p> <p>IKSS 2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri</p> <p>IKSS 2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri</p>
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik	<p>IKSS 3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter</p> <p>IKSS 3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila</p> <p>IKSS 3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar</p>
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan Kebudayaan	<p>IKSS 4.1 Rata rata skor kemahiran berbahasa Indonesia</p> <p>IKSS 4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah</p> <p>IKSS 2.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan</p>
SS 5	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<p>IKSS 5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud</p> <p>IKSS 5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan</p> <p>IKSS 5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud</p> <p>IKSS 5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud</p>

Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Pendidikan beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat disajikan pada tabel 3.6 di bawah.

Tabel 3.6
Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2019-2024 Kaitannya dengan Permasalahan Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Grobogan

No	Sasaran Strategis Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Rendahnya angka partisipasi PAUD	Masyarakat belum paham tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak.	Adanya organisasi BUNDA PAUD yang berpeluang melakukan sosialisasi pada masyarakat
		Rendahnya kualitas SDM PAUD, dan minimnya sarana prasarana yang dimiliki pengelola PAUD	Sebagian besar satuan PAUD didirikan oleh masyarakat (swasta), rekrutmen SDM dilakukan oleh pengelola yayasan, kriteria SDM tidak menjadi dasar dalam rekrutmen. Sarana prasarana pendidikan cenderung seadanya	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. • Tersedia dana untuk pengembangan tenaga pendidik PAUD • Tersedia bantuan / hibah sarpras PAUD
		Prosentase PAUD terakreditasi masih minim	Anggaran pelaksanaan akreditasi melalui dana APBD terbatas.	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN

No	Sasaran Strategis Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, Perpustakaan, ruang guru, UKS, dan sanitasi	Ketersediaan anggaran melalui APBD terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; • Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
		Masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah dan / atau putus sekolah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat • Adanya regulasi pada juknis BOS tentang prosentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu • Adanya Dana Desa dari Pemerintah Pusat untuk beasiswa anak sekolah
		Ketersediaan Pendidikan Non Formal belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga belum bisa berkontribusi dalam meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Kecamatan/desa terdapat Lembaga Pendidikan Non Formal • Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal 	Adanya kebijakan Daerah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah

No	Sasaran Strategis Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah		
		Masih rendahnya lembaga kursus yang berijin dan terakreditasi	Rendahnya kesadaran pengelola kursus tentang legalitas lembaga yang dimiliki	Tersedia dana untuk sosialisasi peningkatan mutu dan pengelolaan lembaga Pendidikan non formal melalui APBD
2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Kualitas pelayanan pembelajaran belum maksimal	Minimnya diklat penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Juknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah • Tersedianya anggaran untuk diklat pendidik dan tenaga kependidikan
		Pencapaian nilai UJIAN/ AKM/PISA belum mencapai rata-rata nasional	Belum maksimalnya layanan pembelajaran oleh pendidik di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Permendikbud tentang Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan kurang	Kuota penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak sesuai jumlah kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan pengangkatan pendidik melalui program P3K • Tersedia dana untuk pengangkatan guru K2 melalui mekanisme

No	Sasaran Strategis Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				honor daerah
		Standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi	Banyak pendidik yang belum S1/D IV	Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
		Belum semua pendidik profesional dalam bidangnya	Kuota peserta sertifikasi guru yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbatas.	Adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberian Tunjangan Profesi Guru bagi guru yang sudah profesional
3	Menguatnya karakter peserta didik	Rendahnya tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terpahami dengan baik oleh pendidik tentang integrasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam materi pelajaran • Kurangnya pengawasan oleh sekolah dalam mengontrol perilaku peserta didik di sekolah 	Adanya kebijakan Nasional tentang implementasi pendidikan karakter di semua satuan pendidikan
5	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Tata kelola penyelenggaraan pendidikan melalui MBS dengan IT belum optimal	Terbatasnya SDM unggul pada pengelola pendidikan	Dukungan kuat stakeholder untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Grobogan
		Indeks kepuasan	Lemahnya SDM pengelola	Adanya regulasi tentang Standar

No	Sasaran Strategis Renstra Kemdikbud	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat terhadap layanan pendidikan belum muaskan.	pelayanan pendidikan	Pelayanan Pendidikan dan Standar Pelayanan Publik

3.4 Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

3.4.1 Visi dan Misi

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi di atas, ditempuh melalui beberapa misi. Salah satu misi yang terkait dengan pendidikan adalah Misi 4, yaitu Menjadikan Rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3.4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2019-2023. Tujuan dan Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Sasaran : Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kabupaten Grobogan berdasarkan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah beserta faktor penghambat dan pendorongnya, seperti dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Kaitannya dengan Permasalahan Pelayanan
Pendidikan Kabupaten Grobogan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.	Prosentase PAUD terakreditasi masih minim	Anggaran pelaksanaan akreditasi melalui dana APBD terbatas.	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
		Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, Perpustakaan, ruang guru, UKS, dan sanitasi	Ketersediaan anggaran melalui APBD terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; • Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
		Masih adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah dan / atau putus sekolah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat • Adanya regulasi pada juknis BOS tentang prosentasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu • Adanya Dana Desa dari Pemerintah Pusat untuk beasiswa anak sekolah
		Ketersediaan Pendidikan Non Formal belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga belum bisa berkontribusi dalam meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah	• Belum semua Kecamatan/desa terdapat Lembaga Pendidikan Non Formal • Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal	Adanya kebijakan Daerah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
		Masih rendahnya lembaga kursus yang berijin dan terakreditasi	Rendahnya kesadaran pengelola kursus tentang legalitas lembaga yang dimiliki	Tersedia dana untuk sosialisasi peningkatan mutu dan pengelolaan lembaga Pendidikan non formal melalui APBD
		Kualitas pelayanan pembelajaran	Minimnya diklat penguatan	• Adanya Juknis pemenuhan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		belum maksimal	kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran	Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah • Tersedianya anggaran untuk diklat pendidik dan tenaga kependidikan
		Pencapaian nilai UJIAN/AKM/PISA belum mencapai rata-rata nasional	Belum maksimalnya layanan pembelajaran oleh pendidik di sekolah	• Adanya Permendikbud tentang Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan kurang	Kuota penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak sesuai jumlah kebutuhan	• Adanya kebijakan pengangkatan pendidik melalui program P3K • Tersedia dana untuk pengangkatan guru K2 melalui mekanisme honor daerah
		Standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan belum	Banyak pendidik yang belum S1/D IV	Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terpenuhi		tenaga kependidikan
		Belum semua pendidik profesional dalam bidangnya	Kuota peserta sertifikasi guru yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbatas.	Adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang pemberian Tunjangan Profesi Guru bagi guru yang sudah profesional

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi hanya mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) dan pendidikan luar biasa.

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Telaah rencana tata ruang wilayah pada rencana strategis ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa misi penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan diarahkan untuk membangun infrastruktur daerah yang merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan;
- c. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.

Dengan mengacu pada Misi, Tujuan dan Sasaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Grobogan dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Berdasarkan Telaah RTRW Kabupaten Grobogan

No	Kebijakan RTRW Kabupaten Grobogan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruhnya infrastruktur sarana prasarana pendidikan memenuhi tata ruang wilayah • Belum terpenuhinya kualitas infrastruktur pendidikan di semua Satuan Pendidikan 	Ketersediaan anggaran melalui APBD terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program DAK fisik lengkap dengan juknisnya dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; • Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Belum semua Satuan Pendidikan mampu menciptakan sekolah ramah lingkungan melalui Program Adiwiyata	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya kemampuan Kepala Satuan Pendidikan tentang Kompetensi tugas manajemen sekolah • Minimnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara regulasi dimungkinkan dilaksanakan pelatihan kompetensi Kepala Sekolah • Secara regulasi

No	Kebijakan RTRW Kabupaten Grobogan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			daya dukung masyarakat dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata	dimungkinkan pelibatan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan
3.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Minimnya sosialisasi bagi seluruh warga Satuan Pendidikan dalam penanggulangan bencana	Kurangnya kerjasama dengan stakeholder pendidikan yang membidangi masalah kebencanaan	Dimungkinkan adanya kerjasama dengan stakeholder pendidikan yang membidangi masalah kebencanaan

3.5.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Grobogan dalam penyusunan KRP berupa RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan

pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Grobogan juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Grobogan, masyarakat dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya adalah kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Grobogan tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Grobogan. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan

diantaranya pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah limbah serta sampah.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, maka isu strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah **belum optimalnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Grobogan 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

“Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan”

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi (1) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan” pada sasaran ke-1.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan, maka ditetapkan indikator tujuan meliputi: (1) Angka Rata-rata Lama Sekolah; dan (2) Angka Harapan Lama Sekolah.

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat diukur melalui Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 telah mencapai 12,30 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 6,91 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Grobogan telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (mendekati kelas I SMP).

4.2 Sasaran

Sasaran dirumuskan untuk memandu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, yaitu

- 1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan;**
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan**

Tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12	13
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.	Meningkatkan masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan		Harapan Lama Sekolah	$FK_{\sum_{i=a}^1} \frac{Ei}{Pi}$	Tahun	12,30	12,31	12,32	12,33	12,34	12,35	12,36	12,36
			Rata-rata Lama	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi$	Tahun	6,91	6,94	6,97	7,00	7,04	7,07	7,10	7,10
		Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan	Persentase penduduk usia 5 – 18 tahun yang sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP, Non formal/kesetaraan dibagi penduduk usia 5 – 18 tahun dikalikan 100	%	92.13	92.23	92.33	92.43	92.53	92.63	92.73	92.73
			Rasio Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, SD, SMP dan Nonformal /	Jumlah satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal / kesetaraan terakreditasi	%	49.24	50.12	52.92	54.13	55.59	57.07	58.37	58.37

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12	13
			Kesetaraan terakreditasi Minimal B.	minimal B dibagi seluruh satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal / kesetaraan dikalikan 100									
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Skor Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Skor		(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B
			Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks		82	85	88	90	93	95	95

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Grobogan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan periode Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan sampai Tahun 2020.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Grobogan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan periode Tahun 2021-2026 terangkum dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan
Periode Tahun 2021-2026

Visi	Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya		
Misi 1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan	Meningkatkan akses PAUD	Perluasan dan pemerataan layanan PAUD
		Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan Sekolah Dasar yang berkualitas	Penguatan lembaga PAUD dengan sarana prasarana yang berkualitas
			Perluasan dan pemerataan layanan Sekolah Dasar berkualitas
			Pemenuhan sarana dan penguatan pembelajaran Sekolah Dasar
Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas	Pemenuhan sarana dan penguatan pembelajaran Sekolah Dasar	Perluasan dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama berkualitas	
		Pemenuhan sarana dan penguatan pembelajaran Sekolah Dasar	

Visi	Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya		
Misi 1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penguatan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama
		Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan berkualitas
			Pemenuhan sarana prasarana dan penguatan pembelajaran Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pemenuhan jumlah dan kualifikasi guru berpendidikan minimal S1/DIV di semua jenjang pendidikan	Pengadaan guru dan peningkatan kualifikasi guru berpendidikan minimal S1/DIV
		Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan jenjang SD	Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan jenjang SMP	Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan jenjang PAUD	Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Visi	Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya		
Misi 1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyediaan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Penetapan jenis kurikulum muatan lokal bagi satuan pendidikan	Penerapan kurikulum muatan lokal bagi semua satuan pendidikan secara standar dan terukur
		Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara nyata oleh yang berwenang	Melakukan kerjasama dengan pengawas/ auditor pelaksanaan pembangunan melalui Inspektorat, BPKP maupun BPK
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan melalui perbaikan tata kelola Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah • Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Pendidikan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per kegiatan sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Organisasi Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program dan kegiatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam empat program dan empat belas Kegiatan yang meliputi :

1. Program pengelolaan Pendidikan;
 - 1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 1.2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 1.3 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 1.4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
2. Program pengembangan Kurikulum;
 - 2.1 Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 3.1 Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
 - 4.2 Kegiatan Administrasi Keuangan daerah;
 - 4.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah;
 - 4.4 Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah;
 - 4.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah;
 - 4.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah;
 - 4.7 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah;

4.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah;

Tabel 6.1 di bawah ini, menunjukkan program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaiannya setiap tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Pendidikan
Periode Tahun 2021-2026 (Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan 2021	2022		2023		2024		2024 Perubaha n		2025		2025 Perubaha n		2026		2026 Perubaha n		Penan ggung Jawab
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.31	12.32	866.624.344.178	12.33	792.529.573.881	12.34	822.230.756.837	12.34	929.281.077.264	12.30	834.153.102.810	12.30	929.281.077.264	12.36	843.987.767.893	12.39	929.281.077.264	Disdik
			Rata-rata Lama sekolah	Tahun	6.94	6.97	866.624.344.178	7.00		7.04		7.07		7.07		7.10		7.10		7.10		
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal/ Kesetaraan	%	92.23	92.33	866.624.344.178	92.43		92.53		92.53	92.63		92.63		92.73		92.73		92.73	Kadin

	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kadin			
Program Pengelolaan Pendidikan	APS PAUD	%	86.13	86.51	252,310,155,000	86.90	235,148,444,150	87.29	242,554,382,750	87.29	246,071,420,453	87.69	248,972,602,500	88.13	88.13	88.13	99.20	99.20	Kabid PAUD & PNF, Kabid SD, Kabid SMP		
	APS SD/MI	%	97.20	97.63		98.07		87.51		98.51		89.28		89.68		89.96		90.18		90.18	90.18
	APS SMP/MTS	%	88.08	88.48		88.88		89.28		89.28		89.28		89.68		89.68		89.68		89.68	89.68
	APS PNF	%	4.58	86.58		86.98		87.26		7.58		87.88		87.88		87.88		87.88		87.88	87.88
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	%	86.13	86.51	29,652,759,000	86.90	27,692,240,000	87.29	28,308,325,000		28,428,325,000	87.69	28,308,325,000	87.93		87.93		87.93	Kabid PAUD & PNF		
	Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	8.91	9.90		10.89		11.88				12.87				13.82				13.82	

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	Ruang	0	2	428,771,000	0	-	0	-			0	-	0	-			Kabid PAUD & PNF
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Paket	1	1	202,000,000	1	202,000,000	1	202,000,000			1	202,000,000	1	202,000,000			Kabid PAUD & PNF
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas /Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang kelas /Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi	ruang	0	2	333,526,000	2	140,000,000	2	140,000,000	1		2	140,000,000	2	140,000,000			Kabid PAUD & PNF
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi	paket	0	0	-	0	-	3	120,000,000			3	120,000,000	0	-			Kabid PAUD & PNF
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	ruang	1	0	-	1	40,000,000	1	40,000,000			1	40,000,000	1	40,000,000			Kabid PAUD & PNF
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara	paket	0	0	-	0	-	2	60,000,000			2	60,000,000	2	60,000,000			Kabid PAUD & PNF

Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan	paket	0	0	-	0	-	2	60,000,000			2	60,000,000			2	60,000,000			Kabid PAUD & PNF
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	12	12,000,000			12	12,000,000			12	12,000,000			Kabid PAUD & PNF
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang diadakan	unit	0	3	462,500,000	12	24,000,000	12	24,000,000			12	24,000,000			12	24,000,000			Kabid PAUD & PNF
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD yang diadakan	unit	0	0	-	350	350,000,000	350	350,000,000			350	350,000,000			350	350,000,000			Kabid PAUD & PNF
Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima Biaya Personal	orang	40000	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid PAUD & PNF
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang diadakan	paket	0	5	119,085,000	0	-	5	119,085,000			5	119,085,000			5	119,085,000			Kabid PAUD & PNF
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Siswa yang mengikuti Proses Belajar PAUD	orang	0	42.073	56,040,000	42.073	56,040,000	42.073	56,040,000			42.073	56,040,000			42.073	56,040,000			Kabid PAUD & PNF

Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan satuan PAUD Non PNS yang terbayar	orang	2.398	2.398	1.856.250,000	2.398	1.200.600,000	2.398	1.536.400,000			2.398	1.536.400,000			2.398	1.536.400,000	Kabid PMPT K
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD yang mengikuti Pengembangan Karir	orang	3	20	15.433,000	0	15.800,000	10	120.000,000			20	240.000,000			20	240.000,000	Kabid PMPT K
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga dan Manajemen PAUD yang dibina	lembaga	20	20	50.354,000	20	100.000,000	20	100.000,000			20	100.000,000			20	100.000,000	Kabid PAUD & PNF
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga penerima Dana BOP PAUD yang dikelola	lembaga	1.254	1.254	26.128.800,000	1.254	25.243.800,000	1.254	25.243.800,000			1.254	25.243.800,000			1.254	25.243.800,000	Kabid PAUD & PNF

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah personil Pengelola Dana BOP PAUD yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	250	0	-	0	-	250	125,000,000			250	125,000,000			250	125,000,000	Kabid PAUD & PNF
Penyiapan Tindak Lanjut Evaluasi satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dievaluasi dan disiapkan tindaklanjutnya	sekolah	0	0	-	0		120,000,000	0	-		0	-			0	-	Kabid PAUD & PNF
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta Rapat Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	orang	0	0	-			100,000,000										

		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlh Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	oran g	0	0	-	100,000,000										
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	%	96.15	96.76	144,600,731,000	97.20	137,962,826,150	97.86	138,529,400,000	98.78	137,706,354,000	98.95	139,055,939,225				Kabid SD
		APM SD/MI	%	88.76	89.24		90.05		91.12		92.15		93.76					Kabid SD
		Persentase satuan pendidikan SD/MI terakreditasi minimal B	%	95.02	96.26	97.51	98.13	98.75	99.02	Kabid SD								
		Pembangunan Unit Sekolah Baru	unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kabid SD			
		Penambahan Ruang Kelas Baru	ruan g	0	1	135,000,000	1	135,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	2	500,000,000	Kabid SD			
Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang dibangun	ruan g	0	0	-	1	280,000,000	2	560,000,000	2	560,954,000	2	560,000,000	Kabid SD					

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	unit	8	0	-	1	100,000,000	3	300,000,000			3	300,000,000			3	300,000,000			Kabid SD
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	ruang	5	0	-	1	200,000,000	1	200,000,000			1	200,000,000			1	200,000,000			Kabid SD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	paket	10	2	260,000,000	1	190,000,000	1	190,000,000			1	190,000,000			1	190,000,000			Kabid SD
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	ruang	98	108	6,034,465,200	50	6,250,000,000	50	6,250,000,000			50	6,250,000,000			55	6,861,350,000			Kabid SD

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di rehabilitasi	ruang	8	10	1,204,429,200	5	550,000,000	5	550,000,000			5	550,000,000					Kabid SD	
Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	unit	20	0	-	3	90,000,000	5	150,000,000			5	150,000,000					Kabid SD	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	ruang	76	15	1,190,000,200	5	450,000,000	5	450,000,000			5	450,000,000					Kabid SD	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	paket	30	5	1,344,688,400	10	2,700,000,000	10	2,700,000,000			6	1,620,000,000				1,344,689,225	Kabid SD	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-				0	-	Kabid SD

Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan	paket	36	20	1,485,471,000	0	-	0	-		10	360,000,000			20	720,000,000		Kabid SD
Pengadaan Alat rumah tangga Sekolah	Jumlah Alat rumah tangga Sekolah yang diadakan	paket	0	0	-	0	-	0	-		0	-			0	-		Kabid SD
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan	paket	0	0	-	0	-	0	-		8	96,000,000			8	96,000,000		Kabid SD
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan	paket	0	0	-	2.4	893,926,150	2.4	960,000,000		2.4	960,000,000			2.4	960,000,000		Kabid SD
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang yang dipelihara	ruang	70	0	-	0	-	0	-		0	-			0	-		Kabid SD

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara	unit	200	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SD
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dipelihara	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SD
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil	orang	803	0	-	1.606	1.204.500,000	1.5	1.000.000,000			1.2	800.000,000			1.606	1.204.500,000			Kabid SD
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	paket	10	0	-	10	450.000,000	10	450.000,000			10	450.000,000			10	450.000,000			Kabid SD
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian jenjang Sekolah Dasar	orang	65.912	65.912	60.000,000	65.912	420.000,000	65.912	420.000,000			65.912	420.000,000			65.912	420.000,000			Kabid SD

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	orang	4.25	4.25	80,000,000	60.01	150,000,000	65.912	200,000,000			65.912	200,000,000			65.912	200,000,000			Kabid SD
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Sekolah Dasar Non ASN yang terbayar	orang	200	200	15,455,700,000	200	19,710,000,000	200	20,400,000,000			200	20,400,000,000			200	20,400,000,000			Kabid PMPT K
Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti pembinaan karir	orang	0	100	114,469,000	50	600,000,000	50	600,000,000			50	600,000,000			50	600,000,000			Kabid PMPT K
Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga dan manajemen Sekolah yang dibina	lembaga	50	0		50	840,000,000	50	840,000,000			50	840,000,000			50	840,000,000			Kabid SD

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang menerima Dana BOS	lembaga	803	803	117,176,508,000	803	101,939,400,000	803	101,939,400,000			803	101,939,400,000	803	101,939,400,000			Kabid SD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah personil Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar yang di tingkatkan kapasitasnya	orang	803	0	0	803	120,000,000	803	120,000,000			803	120,000,000	803	120,000,000			Kabid SD
Penyiapan Tindak Lanjut Evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dievaluasi dan disiapkan tindaklanjutnya	sekolah	0	6	60,000,000	0	100,000,000	0	0			0	0	0	0			Kabid SD
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						175,000,000											

	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						120,000,000										
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						175,000,000										
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						120,000,000										
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	%	98.50	98.94	73,166,109,000	99.39	99.84	68,547,457,750	100	72,467,541,453	100	74,139,138,275	Kabid SMP				
APM SMP/MTs		%	95.25	96.32	97.68		98.23	99.62		99.95		Kabid SMP						
Persentase satuan pendidikan SMP/MTs terakreditasi minimal B		%	86.76	87.50	88.24		89.70	90.44		90.96		Kabid SMP						

		Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	1	2,500,000,000			0	-			1	2,500,000,000			Kabid SMP
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang ditambahkan	ruang	0	3	800,000,000	2	600,000,000	0	-			2	600,000,000			2	600,000,000			Kabid SMP
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	ruang	0	0	-	0	-	2	600,000,000			0	-			1	350,000,000			Kabid SMP
		Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	unit	0	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000			1	150,000,000			1	150,000,000			Kabid SMP
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	ruang	0	0	-	2	600,000,000	2	600,000,000			2	600,000,000			2	600,000,000			Kabid SMP
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	ruang	0	0	-	1	300,000,000	1	300,000,000			2	600,000,000			2	600,000,000			Kabid SMP
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun	ruang	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP

Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang dibangun	paket	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	paket	0	0	-	3	560,000,000	3	560,000,000			3	560,000,000			3	560,000,000			Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang direhabilitasi	ruang	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi	ruang	60	60	16,403,628,000	40	8,083,823,000	50	10,104,778,750			50	16,167,646,453			40	15,561,359,275			Kabid SMP

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhabilitasi	ruang	10	6	1,789,269,000	1	289,824,000	1	289,824,000			3	869,472,000	3	869,472,000	Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi	unit	10	2	165,612,000	3	207,020,000	3	207,020,000			5	372,636,000	3	207,020,000	Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi	ruang	5	6	1,738,944,000	1	289,824,000	2	579,648,000			2	579,648,000	2	579,648,000	Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi	ruang	10	8	2,608,504,000	1	313,522,000	2	680,000,000			3	871,000,000	2	680,000,000	Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi	ruang	6	-	0	0	-	0	-			2	557,354,000	2	557,354,000	Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang direhabilitasi	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-	0	-	Kabid SMP

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah /Guru Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang direhabilitasi	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-	0	-			Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi	pake t	10	0	-	0	-	5	253,422,000			5	-	0	-			Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/ Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi	unit	12	0	-	2	50,000,000	0	-			2	-	0	-			Kabid SMP
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	pake t	6	6	1,170,282,000	5	1,393,385,000	5	1,393,385,000			5	-	5	1,393,385,000			Kabid SMP
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan	pake t	10	0	-	0	-	11	396,000,000			10	-	10	360,000,000			Kabid SMP
Pengadaan Alat Rumah tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah tangga Sekolah yang diadakan	pake t	0	0	-	0	-	0	-			0	-	0	-			Kabid SMP

Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan	paket	20	0	-	3	90,000,000	3	90,000,000			0	-			3	90,000,000			Kabid SMP
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan	paket	0	0	-	240	1,200,000,000	240	1,200,000,000			240	1,200,000,000			240	1,200,000,000			Kabid SMP
Pemeliharaan Rutin Gedung dan Ruang	Jumlah Gedung dan Ruang yang dipelihara	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara	unit	0	0	-	5	75,000,000	5	75,000,000			5	75,000,000			5	75,000,000			Kabid SMP
Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid SMP
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima Biaya Personil	orang	0	0	-	240	1,200,000,000	240	1,200,000,000			240	1,200,000,000			240	1,200,000,000			Kabid SMP

Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik yang disediakan	pake t	0	0	-	2400	600,000,000	2400	600,000,000			2400	600,000,000			2400	600,000,000	Kabid SMP
Perengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perengkapan Belajar Peserta Didik yang disediakan	pake t	0	0	-	2400	720,000,000	2400	720,000,000			2400	720,000,000			2400	720,000,000	Kabid SMP
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa yang diadakan	pake t	10	1	125,000,000	10	1,612,480,000	10	1,612,480,000			2	250,000,000			2	250,000,000	Kabid SMP
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian jenjang SMP	oran g	30.816	30.816	40,000,000	30.816	320,000,000	30.816	320,000,000			30.816	320,000,000			30.816	320,000,000	Kabid SMP
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	oran g	410	30.816	328,800,000	30.816	220,000,000	30.816	220,000,000			30.816	220,000,000			30.816	220,000,000	Kabid SMP

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang diadakan	orang	130	130	4,689,900,000	130	4,493,582,000	130	4,944,000,000			130	4,944,000,000			130	4,944,000,000	Kabid PMPT K
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti Pengembangan Karir	orang	0	10	70,098,000	50	600,000,000	50	600,000,000			50	600,000,000			50	600,000,000	Kabid PMPT K
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga dan Manajemen Sekolah yang dibina	lembaga	44	0	-	20	1,141,000,000	20	1,141,000,000			20	1,141,000,000			20	1,141,000,000	Kabid SMP
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga Sekolah Menengah Pertama yang menerima Dana BOS	lembaga	74	74	43,176,072,000	74	37,090,900,000	74	37,090,900,000			74	37,090,900,000			74	37,090,900,000	Kabid SMP

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah personil pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0	-	74	120,000,000	74	120,000,000		74	120,000,000	74	120,000,000	Kabid SMP
	Penyiapan Tindak Lanjut Evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dievaluasi dan disiapkan tindaklanjutnya	sekolah	0	6	60,000,000	0	90,418,000	0			0		0		Kabid SMP
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						60,000,000								

		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						100,000,000									
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						100,000,000									
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						100,000,000									
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK PNF/Kesetaraan	%	76.86	77.12	77.24	77.76					78.28				78.80	Kabid PAUD & PNF
			Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terakreditasi minimal B	%	20	22.86	25.71	28.57					31.43				34.20	Kabid PAUD & PNF
						4,890,556,000		6,722,600,000		7,169,200,000			7,469,200,000				7,469,200,000	

		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	ruang	0	0	-	0	-	0	-			1	300,000,000			1	300,000,000			Kabid PAUD & PNF
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	paket	0	1	546,610,000	1		2	414,800,000			2	414,800,000			2	414,800,000			Kabid PAUD & PNF
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi	ruang	0	0	-	1		1	398,200,000			1	398,200,000			1	398,200,000			Kabid PAUD & PNF
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi	paket	0	0	-	0	-	1	66,800,000			1	66,800,000			1	66,800,000			Kabid PAUD & PNF

Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kese taraan yang dipelihara	unit	0	0	51,500,000	0	-	1	60,000,000			1	60,000,000			Kabid PAUD & PNF
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Jumlah mebel pendidikan Nonformal/Kese taraan yang diadakan	pake t	0	0	-	0	-	2	120,000,000			2	120,000,000			Kabid PAUD & PNF
Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Jumlah alat rumah tangga Pendidikan Nonformal/Kese taraan yang diadakan	pake t	0	0	-	0	-	0	-			0	-			Kabid PAUD & PNF
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Jumlah perlengkapan pendidikan Nonformal/Kese taraan yang diadakan	pake t	0	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000			1	200,000,000			Kabid PAUD & PNF
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan	Jumlah lembaga Nonformal/Kese taraan yang Peserta Didik menerima Biaya Personil	oran g	35	1508	-	3088	150,000,000	3088	150,000,000			3088	150,000,000			Kabid PAUD & PNF

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa Nonformal/Kesetaraan yang diadakan	paket	0	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000			1	150,000,000			1	150,000,000			Kabid PAUD & PNF
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti Proses Belajar	orang	1251	1200	21,200,000	3088	150,000,000	3088	150,000,000			3088	150,000,000			3088	150,000,000			Kabid PAUD & PNF
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang disediakan	orang	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Kabid PAUD & PNF

Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti pembinaan karier	orang	0	0	-	0	45,000,000	0	-	0	-	0	-			Kabid PAUD & PNF
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibangun Manajemen sekolahnya	lembaga	0	35	28,220,000	35	80,000,000	35	80,000,000	35	80,000,000	35	80,000,000			Kabid PAUD & PNF
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Nonformal/Kesetaraan yang menerima Dana BOP	lembaga	35	35	4,048,840,000	35	5,073,840,000	35	5,379,400,000	35	5,379,400,000	35	5,379,400,000			Kabid PAUD & PNF

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan	Jumlah personil Pengelola Dana BOP sekolah Nonformal/Kese taraan yang ditingkatkan kapasitasnya	oran g	0	30	22,868,000	0	-	0	-	0	-	0	-	Kabid PAUD & PNF
Penyiapan Tindak Lanjut Evaluasi satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kese taraan yang dievaluasi dan disiapkan tindaklanjutnya	lemb aga		2	21,318,000	6	260,560,000	6	-	6	-	6	-	Kabid PAUD & PNF
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	Rasi o	21.38	21.27	0	21.14	657,517,988	21.07	683,818,708	21.05	693,734,079	21.01	701,913,204	Kabid PMPT K
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/	Rasio Guru terhadap Murid	Rasi o	21.27	21.14	0	21.07	657,517,988	21.05	683,818,708	21.01	693,734,079	21.00	701,913,204	Kabid PMPT K
	Rasio Guru thd Murid PAUD	Rasi o	25.30	25.21		25.17		25.10		20.04		Kabid PMPT K		
	Rasio Guru thd Murid SD	Rasi o	20.36	20.11		20.08		20.05		20.02		Kabid PMPT K		

Kesetaraan	Rasio Guru thd Murid SMP	Rasio	18.17	18.10	18.04	18.02		18.00		18.00		Kabid PMPT K			
	Persentase Guru SI/DIV	%	95.20	95.98	96.56	97.02		97.68		98.22		Kabid PMPT K			
	Persentase Guru PAUD Tersertifikasi Pendidik	%	60.85	61.25	61.86	62.35		62.98		63.25		Kabid PMPT K			
	Persentase Guru SD Tersertifikasi Pendidik	%	93.68	93.96	94.28	94.78		95.28		95.78		Kabid PMPT K			
	Persentase Guru SMP Tersertifikasi Pendidik	%	96.63	96.98	97.38	97.82		98.34		98.83		Kabid PMPT K			
Perhitungan dan pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	-	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000	1	550,000,000		Kabid PMPT K

	Penataan dan Pendistribusi-an Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	Jumlah dokumen penataan dan pendistribusi-an pendidik dan tenaga Kependidikan dasar, PAUD, dan Pendiakn Nonformal/Kese taran	Dokumen	1	0	-	1	107,517,988	133,818,708			1	143,734,079			1	151,913,204			Kabid PMPT K
	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	0	100	874,717,200	909,705,888			100	922,896,623			100	933,777,575			Disdik
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase pemenuhan dokumen kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar	%	100	0	-	100	874,717,200	909,705,888			100	922,896,623			100	933,777,575			Disdik
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	dokumen	2	0	-	6	100,000,000	100,000,000			6	100,000,000			6	100,000,000			Disdik

	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	dokumen	2	0	-	6	100,000,000	9	100,000,000			9	100,000,000			9	100,000,000			Disdik
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disediakan	buku	2	0	-	100	524,717,200	100	559,705,888			100	572,896,623			100	583,777,575			Disdik
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar	orang	1100	0	-	1100	150,000,000	1100	150,000,000			1100	150,000,000			1100	150,000,000			Disdik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta		Nilai SAKIP	Skor	65 (B)	65 (B)	597,686,983,380	65 (B)	555,848,894,543	65 (B)	578,082,849,491			65 (B)	586,465,051,655			65 (B)	593,379,474,614			Sekdin
		Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	82	85		88		90		93	95	Sekdin								

pengawasan Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap. Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100		100	100			100			100				Sekdin	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja PD	%	100	100		100	100			100			100					Sekdin
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko	%	100	100		100	100			100			100					Sekdin
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang bermutu	persen	100	100	190,223,000	100	290,000,000	100	290,000,000	100	290,000,000	100	290,000,000	100	290,000,000			Sekdin

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	doku men	7	7	190,223,000	7	190,000,000	7	190,000,000			7	190,000,000	7	190,000,000			Sekdin
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	doku men	0	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000			1	15,000,000	1	15,000,000			Sekdin
Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	doku men	0	0	-	0	-	0	-			0	-	0	-			Sekdin
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	doku men	0	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000			1	15,000,000	1	15,000,000			Sekdin
Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	doku men	0	0	-	0	-	0	-			0	-	0	-			Sekdin

Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	buku	0	0	-	1	45,000,000	1	45,000,000			1	45,000,000			Sekdin
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peserta Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	orang	0	0	-	150	25,000,000	150	25,000,000			150	25,000,000			Sekdin
Kegiatan Administerasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%		100	593,951,883,380	100	552,305,402,543	100	574,026,701,491			100	582,195,823,655			Sekdin
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		13	593,951,883,380	13	552,305,402,543	13	573,771,701,491			13	581,845,823,655			Sekdin

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang memerlukan Administrasi Pelaksanaan Tugas	orang	0	0	-	0	-	200	85,000,000			200	120,000,000			200	120,000,000			Sekdin
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	0	0	-	0	-	1716	70,000,000			1716	70,000,000			1716	70,000,000			Sekdin
Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang dilakukan	kali	0	0	-	0	-	7713	30,000,000			7713	90,000,000			7713	90,000,000			Sekdin
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun dan dikoordinasikan	dokumen	1	0	-	0	-	1	30,000,000			1	30,000,000			1	30,000,000			Sekdin

Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	doku men	1	0	-	0	-	1	15,000,000			1	15,000,000			1	15,000,000			Sekdin
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disiapkan dan dikoordinasikan	buku	4	0	-	0	-	4	20,000,000			4	20,000,000			4	20,000,000			Sekdin
Penyusunan pelaporan dan analisis Prognosis Realsasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	doku men	1	0	-	0	-	1	5,000,000			1	5,000,000			1	5,000,000			Sekdin
Kegiatan Administerasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Prosentasi pelaksanaan Adiministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	0	-	100	-	100	140,000,000			100	140,000,000			100	140,000,000			Sekdin

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	dokumen	1	0	-	0	-	1	5,000,000			1	5,000,000			1	5,000,000			Sekdin
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	unit	4	0	-	0	-	4	5,000,000			4	5,000,000			4	5,000,000			Sekdin
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dikoordinasikan dan dinilai	unit	4	0	-	0	-	4	5,000,000			4	5,000,000			4	5,000,000			Sekdin
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik daerah SKPD yang dibina, diawasi dan dikendalikan	unit	4	0	-	0	-	4	5,000,000			4	5,000,000			4	5,000,000			Sekdin
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Negara pada SKPD yang disusun dan direkonsiliasikan	buku	1	0	-	1	-	1	60,000,000			1	60,000,000			1	60,000,000			Sekdin

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang ditatausahakan	unit	1	0	-	0	-	1	60,000,000			1	60,000,000			1	60,000,000			Sekdin
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dimanfaatkan	unit	4	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pers en		100	251,585,000	100	110,000,000	10	255,000,000			100	330,000,000			100	330,000,000			Sekdin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan	stel	0	95	51,585,000	0	-	95	60,000,000			95	95,000,000			95	95,000,000			Sekdin

Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang didata dan dikelola	dokumen	1	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan	dokumen	1	0	-	0	-	1	15,000,000			1	15,000,000			1	15,000,000			Sekdin
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Kinerja Pegawai yang dimonitoring, dievaluasi, dan dinilai	dokumen	1	0	-	0	-	1	25,000,000			1	35,000,000			1	35,000,000			Sekdin
Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan	orang	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah pegawai meninggal dalam melaksanakan tugas yang dipulangkan	orang	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahkan Tugasnya	orang	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	2	0	-	0	-	3	45,000,000			3	75,000,000			3	75,000,000			Sekdin
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	100	100	200,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000			100	110,000,000			100	110,000,000			Sekdin
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	1,854,702,000	100	1,849,902,000	100	2,034,518,000			100	2,084,518,000			100	2,038,018,000			Sekdin
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	paket	820	820	22,500,000	820	22,500,000	820	29,962,000			820	29,962,000			820	29,962,000			Sekdin
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	50	50	10,145,000	50	10,145,000	50	25,000,000			75	75,000,000			50	25,000,000			Sekdin
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	unit	100	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000			100	45,000,000			100	45,000,000			Sekdin

Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	28897	1700	521,285,000	1700	521,285,000	1700	550,059,000			1700	550,059,000			1800	553,559,000			Sekdin
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	237980	237980	105,000,000	237980	105,000,000	237980	105,000,000			237980	105,000,000			237980	105,000,000			Sekdin
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eks	290	290	44,800,000	290	40,000,000	290	40,000,000			290	40,000,000			290	40,000,000			Sekdin
Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan/material yang disediakan	paket	4280	4280	266,656,000	4280	266,656,000	4280	300,000,000			4280	300,000,000			4280	300,000,000			Sekdin
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	kali	40	40	80,000,000	40	80,000,000	40	80,000,000			40	80,000,000			40	80,000,000			Sekdin
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang	150	150	759,316,000	150	759,316,000	150	799,497,000.00			150	799,497,000.00			150	799,497,000.00			Sekdin
Penatausahaan arsip Dinamis SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditatausahakan	buah	1	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin

Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang didukung	paket	1	0	-	0	-	1	60,000,000			1	60,000,000			1	60,000,000			Sekdin
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	0	-	100	0	100	495,000,000			100	400,000,000			100	155,000,000			Sekdin
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	paket	0	0	-	0	-	1	25,000,000			1	25,000,000			1	25,000,000			Sekdin
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	1	15,000,000			1	15,000,000			1	15,000,000			Sekdin
Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	1	90,000,000			0	-			0	-			Sekdin
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	ruang	0	0	-	0	-	1	250,000,000			1	250,000,000			0	-			Sekdin
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	paket	0	0	-	0	-	1	90,000,000			1	90,000,000			1	90,000,000			Sekdin

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	0	0	-	0	-	5	25,000,000			4	20,000,000			5	25,000,000			Sekdin
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	1,056,850,000	100	1,056,850,000	100	1,077,000,000			100	1,077,000,000			100	1,077,000,000			Sekdin
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	buah	3000	3000	30,000,000	3000	30,000,000	3000	30,000,000			3000	30,000,000			3000	30,000,000			Sekdin
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	kali	12	12	464,000,000	12	464,000,000	12	464,000,000			12	464,000,000			12	464,000,000			Sekdin
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	kali	12	12	10,100,000	12	10,100,000	12	10,100,000			12	10,100,000			12	10,100,000			Sekdin
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	kali	12	12	552,750,000	12	552,750,000	12	572,900,000			12	572,900,000			12	572,900,000			Sekdin

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	381,740,000	100	236,740,000	399,630,000	487,710,000	100	437,710,000	100	Sekdin
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	kali	70	70	22,110,000	70	22,110,000	60,000,000	98,080,000	70	98,080,000	70	Sekdin
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	kali	20	20	54,630,000	20	54,630,000	54,630,000	54,630,000	20	54,630,000	20	Sekdin

Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar	Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar yang disediakan	kali	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan perijinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan perijinan alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	kali	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin
Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	paket	25	27	25,000,000	0	-	25	25,000,000			25	25,000,000			25	25,000,000			Sekdin
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	5	0	-	0	-	5	20,000,000			5	20,000,000			5	20,000,000			Sekdin
Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	unit	0	0	-	0	-	0	-			2	50,000,000			0	-			Sekdin
Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit	0	0	-	0	-	0	-			0	-			0	-			Sekdin

	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	ruang	10	10	150,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000			5	75,000,000			Sekdin
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	15	15	85,000,000	15	85,000,000	15	85,000,000			15	85,000,000			Sekdin
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	0	1	45,000,000	0	-	2	80,000,000			2	80,000,000			Sekdin
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang dipelihara/rehabilitasi	bidang	0	0	-	0	-	0	-			0	-			Sekdin
J U M L A H						849,997,138,380		792,529,573,881		822,230,756,837				834,153,102,810			843,987,767,893

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pendidikan
Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,91	6,94	6,97	7,00	7,04	7,07	7,10	7,10
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,30	12,31	12,32	12,33	12,34	12,35	12,36	12,36

Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP	92.23	92.33	92.43	92.53	92.63	92.73
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terakreditasi minimal B	50.12	52.92	54.13	55.59	57.07	58.37
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengawasan Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B	(65) B
		Indek Kepuasan Masyarakat	85	88	90	93	95	95

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan periode 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan periode 2021 – 2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk :

1. Berkomitmen menjadikan renstra sebagai pedoman dalam menyusun renja setiap tahun, dan tidak ada satupun yang keluar dari apa yang sudah tercantum dalam Renstra tahun 2021-2026;
2. Menjalankan seluruh komitmen dengan mencapai target optimal yang telah ditetapkan di Renstra maupun RPJMD tahun 2021-2026.
3. Sadar dan bertekad memahami dengan baik konsep-konsep yang tertuang dalam renstra yang telah disepakati bersama.
4. Membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian Visi Kabupaten Grobogan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut andil dengan mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya. Semoga bermanfaat dan menjadi sumbangsih untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, April 2023
Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. PURNYOMO, M.Pd
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 196711271995121002